

P-ISSN: 2774-4574 ; E-ISSN: 2774-4582  
TRILOGI, 5(1), Januari-Maret 2024 (192-202)  
©2024 Lembaga Penerbitan, Penelitian,  
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)  
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo  
DOI: [10.33650/trilogi.v5i1.8343](https://doi.org/10.33650/trilogi.v5i1.8343)

JURNAL **TRILOGI**  
Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora

## **Peran *Fareha Syara* dan Ustaz dalam Pranata Kultural Islam di Desa Bulutellue Kabupaten Sinjai**

**Abdul Rahman**

Universitas Negeri Makassar  
[abdul.rahman8304@unm.ac.id](mailto:abdul.rahman8304@unm.ac.id)

### **Abstract**

Every community living in a village area dreams of a prosperous life from an economic perspective and a harmonious life based on the traditional and religious values they adhere to. In order to foster and maintain harmony with religious spiritual nuances in Bulutellue Village, the community has agreed to place figures who are active in the fareha syara institution (imam, khatib, bilal) and figures outside the institution (Ustaz) to serve as role models and conveying authorities. treatise on truth and goodness. The aim of this article is to attempt to (1) elaborate on the position of fareha syara and Ustaz in society as an educated elite group whose existence is valued, (2) reveal the social roles of fareha syara and Ustaz in society. The method used is a qualitative research method. Data was collected through observation and interviews. After that, the data is then analyzed to obtain answers to the objectives of this article. The research results show that fareha syara and Ustaz are a minority group who are entrusted by society to handle matters related to religion and spiritual formation. Fareha syara is tasked with leading worship in mosques and prayer rooms. Meanwhile, the Ustaz as an educated elite is placed in the community to provide religious advice and a place to ask for help when the community is hit by economic difficulties or difficulties in managing population administration.

**Keywords:** Fareha syara; Spirituality; Ustaz.

### **Abstrak**

Setiap masyarakat yang bermukim dalam satu wilayah desa mendambakan kehidupan yang sejahtera dari segi ekonomi dan kehidupan yang harmonis berdasarkan nilai-nilai adat sitiadat dan agama yang mereka anut. Dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan keharmonisan yang bernuansa spiritual keagamaan di Desa Bulutellue, maka masyarakat bersepakat untuk menempatkan tokoh-tokoh yang berkiprah dalam kelembagaan *fareha syara* (imam, khatib, bilal) dan sosok di luar lembaga itu (Ustaz) untuk dijadikan panutan sekaligus otoritas penyampai risalah kebenaran dan kebaikan. Tujuan artikel ini ialah berupaya untuk (1) mengelaborasi kedudukan *fareha syara* dan Ustaz di tengah kehidupan

masyarakat sebagai kelompok elite terdidik yang dihargai keberadaannya, (2) mengungkap peran-peran sosial *fareha syara* dan Ustaz di lingkungan masyarakat. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Setelah itu data kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap tujuan artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fareha syara* dan Ustaz merupakan kelompok minoritas yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus hal ikhwal yang berkaitan dengan agama dan pembinaan kerohanian. *Fareha syara* bertugas untuk memimpin peribadatan di masjid dan mushallah. Sementara itu Ustaz sebagai elite terdidik ditempatkan oleh masyarakat pemberi nasihat-nasihat keagamaan dan tempat meminta bantuan ketika masyarakat dilanda kesulitan ekonomi maupun kesulitan dalam hal pengurusan administrasi kependudukan.

**Katakunci:** Fareha syara; Spiritualitas; Ustaz.

## 1 Pendahuluan

Sistem norma yang mengatur tindakan-tindakan manusia berfungsi memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam inilah yang menjadi dasar terbentuknya kelembagaan masyarakat yang beraneka ragam. Makin banyak dan kompleks kebutuhan manusia, makin banyak pula jenis lembaga kemasyarakatan yang dibutuhkan. Proses pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan disebut proses institusionalisasi (Surida, 2022). Proses institusionalisasi merupakan suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Proses pembentukan lembaga kemasyarakatan berasal dari perilaku manusia yang lama kelamaan menjadi perilaku masyarakat yang disebut tata kelakuan atau adat istiadat. Keberfungsian lembaga kemasyarakatan dalam menegakkan norma maupun adat istiadat pada dasarnya ditopang oleh kelompok minoritas yang memiliki pengaruh kuat dalam sebuah wilayah (Keller, 1984).

Eksistensi dan bertahannya minoritas-minoritas yang berpengaruh merupakan salah satu ciri tetap dalam kehidupan sosial politik kemasyarakatan yang teratur. Baik masyarakat itu besar maupun kecil, miskin atau kaya, sederhana maupun kompleks, selalu saja menyisihkan sebagian anggotanya sebagai orang yang sangat penting, memiliki kekuasaan, dan posisi yang terkemuka. Paham mengenai adanya suatu lapisan yang ditinggikan di atas massa orang banyak dapat menimbulkan sikap setuju, tak acuh ataupun putus asa, namun tanpa

menghiraukan persepsi orang akan hal ini, namun dalam kenyataannya dinamika kehidupan mereka berada pada segelintir orang tersebut yang memegang kendali kepemimpinan. Kepemimpinan sosial merupakan salah satu kekuatan masyarakat yang teratur (Amin, 1988).

Dinamika kepemimpinan dan politik di daerah perdesaan mengalami perkembangan seiring dengan perubahan-perubahan politik di tingkat nasional. Begitu juga dengan daerah perdesaan yang dihuni oleh orang-orang Bugis di Sulawesi Selatan juga mengalami pergeseran-pergeseran dan beradaptasi dengan sistem kepemimpinan yang telah ditetapkan secara nasional (Sakti, Kardinal, & Putra, 2022). Namun demikian masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal yang mereka warisi secara turun-temurun untuk dimanfaatkan sebagai pedoman dan rujukan dalam mengatur tata kehidupan mereka di berbagai bidang (Jannah, Arifinsyah, & Sahrin, 2024).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 179 tentang pemerintahan desa, daerah-daerah yang dihuni oleh orang Bugis di Sulawesi Selatan telah mengenal dan menjalankan sistem pemerintahan yang dikenal dengan *wanua* yang dipimpin oleh seorang *Sullewatang* (Liliweri, 2021). Kehidupan orang Bugis yang bermukim dalam satu *wanua* berpatokan pada sistem *pangngadereng* yang terdiri atas *ade'* (adat), *bicara* (sistem peradilan), *rapang* (kaidah perumpamaan), *wari* (pemerintahan), dan *syara* (syariat islam) (Mattulada, 1998). Sistem *pangngadereng* tersebut merupakan warisan nilai-nilai budaya Bugis yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah penyelenggaraan ketatanegaraan dalam

waktu yang relatif lama pada masa lalu di Kerajaan Bone, Soppeng, Wajo, Tondong, Bulubulo, dan Lamatti (Anis, Judrah, & Hamzah, 2020; Mattulada, 1995).

Kehidupan masyarakat Bugis pasca berakhirnya kekuasaan kerajaan-kerajaan yang ditandai dengan hadirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dengan serta merta menghilangkan lembaga sosial khususnya yang menangani kehidupan keagamaan. Setelah sekelompok penduduk mencapai jumlah tertentu kemudian membentuk suatu pemukiman yang saat ini disebut desa, para anggota masyarakat tetap menghendaki semacam lembaga dan tegaknya aturan-aturan yang tepat serta peranan-peranan yang ditunjang oleh suatu sistem kepercayaan untuk memenuhi kebutuhan materi dan rohaninya.

Salah satu warisan kerajaan yang bertahan hingga saat ini di kalangan orang Bugis, khususnya yang bermukim di wilayah perdesaan ialah *fareha syara* yaitu lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan sosial keagamaan. *Fareha syara* atau *parewa sara* terbentuk sebagai konsekuensi dari diterimanya syariat Islam sebagai bagian dari upaya pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Keberadaan lembaga sosial keagamaan merupakan langkah konkrit untuk melakukan pembinaan kerohanian dan mengembangkan sebuah arena interaksi dan silaturahmi bagi segenap umat beragama untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan.

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa dalam kehidupan masyarakat desa, nilai-nilai keagamaan memiliki fungsi penting sebagai penuntun bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Agama sebagai sumber etika berperan sebagai pemandu bagi masyarakat dalam mewujudkan kerharmonisan dan keseimbangan kehidupan di tengah laju perkembangan sains dan teknologi (Faiz, Ula, & Zubaidi, 2022). Ajaran agama menjadi katup pengaman sehingga kehidupan masyarakat desa yang selama ini dibayangkan sebagai masyarakat yang harmonis dan jauh dari hiruk-pikuk pertikaian, konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama (Anwar, Nurjaman, & Yusuf, 2022). Salah satu desa yang hingga saat ini masih diliputi dengan suasana kehidupan yang rukun dan damai

karena berfungsinya nilai-nilai agama ialah Desa Bulutellue. Desa ini secara administratif berada di bawah naungan Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Keharmonisan masyarakat di desa ini tidak terlepas dari berperannya kelompok minoritas sebagai elite desa yaitu aparat pemerintah desa, aparat keagamaan (*fareha syara*), dan kelompok terdidik yang paham agama (Ustaz).

Keterlibatan tokoh-tokoh lokal atau kelompok elite dalam mewujudkan masyarakat harmonis khususnya di wilayah perdesaan telah diungkap oleh Muh. Ilham Usman bahwa kehidupan harmonis di Desa Karave atas peran tokoh agama bersama pemerintah sebagai juru damai (Usman, 2019). Demikian halnya dengan hadirnya program desa sadar kerukunan di Kelurahan Kranggan yang digagas oleh para elite yang difasilitasi oleh Kementerian Agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (Az & Adnan, 2020). Khusus dalam perwujudan kedamaian dan ketentraman masyarakat di Desa Jeglung pada masa pandemi Covid-19 dikemukakan oleh Endik Hidayat dkk bahwa terlaksananya program pemerintah dalam upayanya memutus mata rantai penyebaran covid-19 tidak dapat dilepaskan dari para elite desa yang tidak bosan memberi penerangan kepada masyarakat (Hidayat, Baihaqi, & Marta, 2021). Sementara dalam artikel ini fokus kajiannya ditujukan untuk mengelaborasi secara mendalam posisi *fareha syara* dan Ustaz sebagai elite lokal sekaligus perannya dalam melakukan kegiatan pembinaan pada bidang sosial keagamaan pada satu sisi, dan penciptaan kesejahteraan masyarakat pada sisi lain.

## 2 Metode

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman informan (Rahman, 2022). Data penelitian diperoleh dari para informan yang ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu para *fareha syara*, Ustaz, aparat pemerintah, dan tokoh masyarakat. Data dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara. Hasil pengamatan kemudian diperjelas dengan melakukan wawancara kepada para informan

yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan secara bebas dengan mengunjungi kediaman para informan. Hasil wawancara yang telah ditranskripsi kemudian dipastikan keabsahannya dengan menerapkan triangulasi sumber, yaitu mengonfirmasinya kepada informan lain. Hasil konfirmasi tersebut kemudian digunakan untuk melengkapi hasil transkripsi sebelumnya bersama dengan informan. Penelitian ini dilakukan pada Januari-Februari 2024 di Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan.

### 3 Hasil dan Diskusi

#### **Fareha Syara dan Ustaz Sebagai Elite Desa**

Sikap masyarakat yang telah atau sedang menjalani masa transisi akan menunjukkan pola perkembangan yang dipengaruhi oleh gejala-gejala dan masalah-masalah khusus, berkenaan dengan masalah geografis, ekonomis, politik, dan sosiokultural (Muryanti, 2022). Salah satu diantaranya adalah terjadinya pergolakan dan perubahan struktur masyarakat yang menyangkut perubahan kedudukan golongan-golongan sosial yang mempunyai peranan dan kekuasaan dalam menentukan arah dan gerak perubahan tersebut. Dari situasi semacam ini dapat diamati dan dipahami adanya kekuatan-kekuatan sosial yang menciptakan golongan sosial terkemuka (elite), serta kegiatan golongan sosial tersebut dalam menjalankan transformasi masyarakat menjadi bangsa yang modern (Dwiningrum, 2023).

Pada setiap masyarakat terdapat kelompok-kelompok elite, yakni orang-orang yang mempunyai pengaruh. Beberapa kelompok elite ini mempunyai peranan yang sangat berarti bagi masyarakat. Pendapat, keputusan dan tindakan mereka mempunyai akibat yang penting dan menjadi faktor penentu. Elite dalam masyarakat desa biasanya terdapat pada bidang keagamaan, politik pemerintahan, dan ekonomi. Kedudukan mereka bisa berubah sesuai dengan situasi dan dengan siapa mereka mengadakan interaksi.

Perubahan masyarakat tradisional ke arah moderen menimbulkan pergeseran peran dan

fungsi dan lembaga-lembaga lama ke yang baru. Ada yang mempertahankan pola lama dan memandang perubahan sebagai ancaman, di lain pihak terdapat golongan elite baru yang melancarkan perubahan. Terkait dengan konsep perubahan, dalam tradisi warga yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) berkembang prinsip "mempertahankan nilai lama yang masih baik, dan menerima nilai baru yang lebih baik. Salah satu hal yang dipertahankan oleh masyarakat Desa Bulutellue ialah *fareha syara*, yaitu lembaga sosial keagamaan yang bertugas dalam mengurus peribadatan dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bernuansa religius. *Fareha syara* merupakan lembaga yang diwariskan oleh kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari sistem *pangngadereng* setelah diterimanya Islam sebagai agama kerajaan.

Memahami masyarakat Bugis yang bermukim di wilayah Desa Bulutellue sepertinya terasa kurang lengkap bila tidak ditelisik mengenai keberadaan kekuatan sosial yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan sosiokultural masyarakat di desa ini. Kekuatan sosial yang dimaksud ialah *fareha syara* dan Ustaz. Sudah menjadi pengetahuan umum kalau masyarakat Desa Bulutellue selalu mencitrakan diri sebagai masyarakat yang sangat memperhatikan nilai-nilai keagamaan. Tradisi keberagamaan dipelihara dan dipegang teguh dengan penuh keyakinan oleh segenap anggota masyarakat. Berbagai aktivitas sosial di dalam masyarakat selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan, misalnya upacara atau ritual yang berkaitan dengan lingkaran hidup yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Selain itu terdapat pula kegiatan bernuansa religius pada aspek lain yang memerlukan kehadiran *fareha syara* misalnya yang berkaitan dengan ritual atau tradisi dalam bidang mata pencaharian hidup.

*Fareha syara* jika ditinjau dengan menggunakan konsep elite yang digagas oleh S.P Varma maka sesungguhnya masyarakat selalu dapat dipastikan terdapat sekelompok kecil orang yang berpengaruh. Varma menjelaskan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosiokultural dan politik yang penuh. Mereka

yang dapat menjangkau pusat kekuasaan selalu merupakan yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elite. Elite ini menunjukkan bahwa masyarakat terdiri atas dua kelas yaitu (1) lapisan atas, yaitu elite yang terbagi ke dalam elite yang memerintah dan elite yang tidak memerintah, dan (2) lapisan yang lebih rendah yaitu non-elite. Elite yang memerintah dapat mendapat perhatian dari masyarakat karena mereka memiliki kemampuan sumber daya yaitu kharisma, kekuasaan, dan kecerdasan (Tanzilla, Rahmawati, & Ilmar, 2023).

Mengacu pada konsep antropologi, *fareha syara* dapat dikategorikan sebagai sebuah lembaga kemasyarakatan atau pranata sosial. Menurut Koentjaraningrat, lembaga kemasyarakatan (pranata sosial) adalah suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kehidupannya. Kebutuhan masyarakat meski tidak linear cenderung merupakan kebutuhan yang lahir dari kebutuhan individu sebagai anggotanya (Koentjaraningrat, 2002).

Kebutuhan masyarakat Desa Bulutellue akan hadirnya lembaga sosial berupa *fareha syara* tetap bertahan hingga saat ini. Akan tetapi orang-orang yang tergabung dalam kelembagaan *fareha syara* harus memenuhi kriteria berdasarkan penilaian masyarakat sebagai pengguna dan melalui proses musyawarah. Kedudukan vital *fareha syara* sebagai penanggung jawab dalam menegakkan dan menjaga syariat Islam mesti seiring sejalan dengan aparat pemerintahan desa sebagai *fareha ade* (perangkat adat-istiadat). Pemilihan orang-orang yang tergabung dalam *fareha syara* sebagai *bali tudang* (mitra) aparat pemerintah desa tidak dapat dipisahkan dari budaya politik Orang Bugis.

Pada masyarakat Bugis, khususnya yang bermukim di Desa Bulutellue hingga saat ini masih dikenal istilah *mabbahang* (musyawarah) dan *sipitangari* (saling memberi pertimbangan). Kedua kegiatan tersebut sesungguhnya merupakan arena bagi masyarakat umum bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk mencari titik temu dalam merumuskan

keputusan atau memecahkan permasalahan. Dalam kegiatan tersebut dilandasi oleh nilai-nilai luhur dan kebijaksanaan adat-istiadat yaitu *lempu* (jujur), *ampe tongeng* (perilaku yang benar), *siapakatau* (saling menghargai), dan *sipakalebbi* (saling memuliakan) (Rahim, 1992). Salah satu tujuan dari kegiatan *mabbahang* ialah untuk memilih orang-orang yang akan duduk dalam perangkat *fareha syara*. Ada beberapa persyaratan yang tidak tertulis untuk menjadi perangkat *fareha syara*, salah satunya ialah seorang lelaki yang memiliki sifat *sulapa eppa* (lambang kesempurnaan dalam masyarakat bugis) yaitu *getteng*, *warani*, *lempu*, *adele* (tegas, berani, jujur, dan adil) (Sudirman & Dwiputra, 2024).

Sikap *getteng* (tegas) sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. *Getteng* merupakan perilaku atau sikap yang senantiasa berpegang teguh pada prinsip, tuntutan, pernyataan, atau aksi yang dapat dipahami secara benar dan terpatri dalam jiwa sanubari. Bagi mereka yang berada dalam kelembagaan *fareha syara*, memelihara atau mempertahankan posisi yang diyakini atas dasar agama dan adat istiadat yang diyakini sebagai sebuah kebenaran mesti dilakukan demi kemaslahatan bersama. Untuk bersikap tegas dalam berkata dan bertindak, mesti ditopang oleh sikap *warani* (berani). Sebagai aparat keagamaan, sudah barang tentu harus memiliki keberanian dalam mengambil keputusan demi tegaknya nilai dan norma agama dalam masyarakat.

Dalam memangku jabatan *fareha syara*, yang bersangkutan pun harus memiliki kejujuran dan keadilan. Kejujuran atau *lempu* merupakan sikap yang tegak lurus dalam arti memberikan pengakuan, perkataan, persaksian, atau memberi informasi atas dasar realitas yang sebenarnya, tanpa dikurangi atau ditambah. Sikap ini penting bagi *fareha syara* agar ketika berhadapan dengan persoalan tertentu untuk diselesaikan dapat menguraikannya tanpa ada perubahan atau modifikasi sedikit pun. Sikap penting yang harus pula dimiliki oleh seorang *fareha syara* ialah adil. Tidak mustahil dalam menjalankan fungsinya sebagai *fareha syara* akan tiba masanya mereka akan berhadapan dengan kasus-kasus berupa perselisihan sesama warga, karena terkadang aparat desa dalam

memutuskan suatu perkara, apalagi yang berkaitan dengan urusan keagamaan misalnya pertentangan sesama keluarga karena perebutan harta warisan, mesti melibatkan *fareha syara* dalam membahas perkara itu. Disinilah letak sikap adil itu penting. Dalam membahas suatu perkara, *fareha syara* tidak boleh berat sebelah, tidak boleh menerima sogokan, dan harus mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berselisih secara proporsional.

Dalam melakukan pemilihan terhadap orang yang akan duduk dalam kelembagaan *fareha syara*, maka perlu pula diperhatikan aspek *lempu* (jujur). Hal ini penting karena *fareha syara* terkadang dimintai fatwa atau pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara atau menyelesaikan masalah. Terkadang masalah yang terjadi di Desa berkaitan dengan agama, sehingga masalah itu harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran Islam yang tertuang dalam al-Quran dan Hadist sebagai sumber kebenaran yang merupakan sumber produk norma dan kepatutan tertentu. Sumber kebenaran tersebut sangat terkait dengan orang-orang yang ada dalam kelembagaan *fareha syara*. Dalam memecahkan masalah, maka sangat terkait dengan kepercayaan dan siapa yang didelegasikan untuk atau diakui sebagai penyampai risalah kebenaran. Meskipun diakui dalam ajaran Islam bahwa semua orang berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran, akan tetapi dalam konteks masyarakat Desa Bulutellue yang sangat mengedepankan *Pangngadereng* (adat istiadat), maka *fareha syara* tetap sebagai lembaga resmi yang harus menyampaikan risalah kebenaran itu.

Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Bulutellue, *fareha syara* diposisikan sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengurus ritual keagamaan maupun peribadadatan umat Islam dalam lingkup desa. Pada sisi lain, pada masyarakat di desa ini terdapat pula golongan yang ditempatkan sebagai elite lokal karena pendidikan dan keluasan pengetahuan, yang lazim disapa dengan Ustaz. Mereka yang mendapat gelar Ustaz di tengah masyarakat ialah para kelompok terdidik yang telah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tinggi yang bercorak keagamaan yaitu Universitas Muhammadiyah

Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Universitas Ahmad Dahlan Sinjai, dan Universitas Muslim Indonesia.

Sesuai dengan konsep-konsep perbedaan dalam status sosial maka para kelompok terdidik khususnya para Ustaz, di Desa Bulutellue menerima penghormatan yang tinggi dari masyarakat. Bersanding dengan elite lokal yang lain, seperti para pengusaha, petani berlahan luas, dan aparat pemerintah desa, Ustaz memiliki posisi yang istimewa pula sebagai elite lokal di desa ini. Hal ini membuat para Ustaz dijadikan sebagai panutan di tengah masyarakat. Posisi kehormatan itu bukan hanya dalam hal keagamaan, tetapi meluas pada wilayah sosio kultural yang lain. Keberhasilannya dalam peran-peran sosiokultural dan keagamaan ini menjadikan mereka semakin tampak sebagai orang berpengaruh yang dapat dengan mudah menggerakkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

Ada dua faktor utama yang mendukung posisi istimewa para Ustaz di tengah masyarakat Desa Bulutellue. *Pertama*, Ustaz merupakan sosok yang berpendidikan dan berpengetahuan luas yang kepadanya masyarakat desa belajar kepada mereka. Kepandaian dan pengetahuan yang berkaitan dengan Islam menyebabkan mereka mendapat simpati, karena mereka selalu terbuka untuk berbincang-bincang secara lepas dengan masyarakat. Para Ustaz juga acapkali memberikan ceramah pada kegiatan pengajian yang seringkali dilaksanakan pada Malam Jumat di masjid. *Kedua*, Ustaz pada umumnya berasal dari lingkungan keluarga yang mapan. Dua faktor tersebut membuat para Ustaz ditempatkan sebagai tokoh elite di Desa Bulutellue.

Ketaatan murid pengajian dan masyarakat Desa Bulutellue kepada para Ustaz merupakan sumber daya manusia yang menopang kedudukan Ustaz dalam masyarakat. Sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh para Ustaz juga acapkali membuat masyarakat desa dan para murid pengajian yang dikelolanya banyak bergantung kepadanya. Dengan harta yang dimiliki atau usaha yang dikelola, seorang Ustaz menciptakan sebuah patronase yang menghubungkannya dengan orang-orang

tertentu dalam masyarakat. Karena tanah yang dimiliki cukup luas, maka seorang ustaz dapat mempekerjakan penduduk desa sebagai petani penggarap (*patteseng*). Demikian halnya bagi Ustaz yang mempunyai hewan ternak, dia dapat mempekerjakan penduduk untuk merawat ternak tersebut dengan sistem bagi hasil pendapatan setelah ternak tersebut dijual. Dengan demikian, ustaz dalam pandangan masyarakat Desa Bulutellue merupakan figur yang dapat membuka cakrawala berpikir karena mengajarkan pengetahuan keagamaan, sekaligus sebagai sosok yang mampu memberikan penghidupan ekonomi serta patron yang dapat dijadikan sebagai teman baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Dengan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh seorang Ustaz, ia menjadi sosok yang disegani di lingkungan masyarakat, karena pola hubungan antara Ustaz dengan para penduduk tidak didasarkan pada prinsip kesetaraan, di mana pihak Ustaz acapkali menerima penghormatan yang istimewa dari para penduduk. Posisi yang tidak setara tersebut bukan hanya karena Ustaz mempunyai status sosial yang lebih tinggi, sebagaimana dikonseptualisasikan dalam kebudayaan Bugis. Orang yang memiliki pendidikan dan pengetahuan mumpuni dalam masyarakat Bugis dikenal sebagai *To Macca* (cerdik cendekia) merupakan salah satu golongan yang sangat dihargai dalam masyarakat. *Macca* merupakan salah satu yang melambangkan harkat dan martabat Orang Bugis karena kecerdasannya. Syarat kecerdasan dalam masyarakat Bugis hal yang sangat penting karena bagi masyarakat Bugis, orang cerdas merupakan orang yang mampu menyelesaikan pekerjaan dengan mudah. Kecerdasan seorang Ustaz di tengah masyarakat dia tunjukkan dengan segala tindakan dan ucapannya. Meskipun Ustaz mendapat posisi istimewa di tengah masyarakat, mereka tetap menghargai orang lain atas dasar kesadaran bahwa masing-masing orang mempunyai kelebihan dan kekurangan (*silallo tessidafi Taue*). Sehingga dapat dikatakan bahwa kecerdasan ditandai dengan tindakan yang patut tanpa mengabaikan harga dirinya karena memahami bahwa kehormatan akan datang

dengan sendirinya ketika secara pribadi mampu hargai orang lain.

Jelaslah bahwa Ustaz menanggung beban dan tanggung jawab moral yang berat di tengah kehidupan masyarakat desa, yaitu tanggung jawab menjaga moralitas dan etika sosial melalui kesanggupan mereka menangkap makna-makna intrinsik di balik amalan-amalan performa, dengan menarik pelajaran dari lingkungan hidupnya, baik secara sosial maupun fisik. Ustaz merupakan pengemban amanah ilmu pengetahuan dan hikmah dari Tuhan.

### **Peran *Fareha Syara* dan *Uztaz***

Setiap anggota masyarakat senantiasa hadir dalam posisi tertentu sebagai bagian dari kelompoknya. Hal tersebut menjadi petunjuk bahwa seseorang jelas posisi dan kedudukannya secara sosial di masyarakat. Kedudukan seseorang inilah yang kemudian memberikan dia sebuah peranan dalam pola interaksi sosialnya. Dalam analisis sistem pelapisan masyarakat, kedudukan dan peran atau yang lebih masyhur dengan istilah status dan peran sangatlah penting. Sistem pelapisan sosial memiliki fungsi karena pelaku sosial dalam setiap masyarakat perlu disebar dalam kedudukan tertentu dalam suatu pola masyarakat.

Dalam kedudukan-kedudukan yang terdapat dalam masyarakat, pelaku sosial memiliki tugas dan mendapatkan balasan dengan cara-cara yang khusus. Perbedaan martabat secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu perbedaan pentingnya fungsi kedudukan, dan perbedaan kelangkaan orang yang dapat menempati kedudukan sehubungan dengan tuntutan peranan dari kedudukan. Masing-masing struktur sosial mempunyai tujuan tertentu dengan berbagai kedudukan-kedudukan, di mana tugas dari berbagai kedudukan tersebut berbeda-beda kepentingannya. Dengan sendirinya kedudukan yang lebih penting secara fungsional dalam struktur sosial, memiliki tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Kedudukan memerlukan semacam keahlian atau kemampuan yang diperoleh mungkin sebagai bakat atau melalui jalur pendidikan.

Sejak terbentuknya Desa Bulutellue, tampak para *fareha syara* memainkan peranan penting dalam kehidupan

masyarakat. Kepala Desa beserta aparat pemerintahan yang lain selalu meminta pendapat dari *fareha syara* dalam memutuskan suatu perkara, terlebih lagi jika perkara tersebut berkaitan dengan aspek keagamaan. Kepala Desa yang ditempatkan dan dipercaya oleh masyarakat sebagai pemegang kendali kekuasaan di Desa Bulutellue menjadikan pula *fareha syara* sebagai mitra dalam menjalankan pemerintahan, terutama sebagai pihak yang dimintai pertimbangan atau penasehat Kepala Desa (Rahman, Nurlela, & Suhaeb, 2022).

Sebagai mitra Kepala Desa dalam melakukan pembinaan masyarakat (umat), maka *fareha syara* diberi kewenangan penuh atas dukungan masyarakat untuk menjalankan peran utama yang berkaitan dalam bidang keagamaan. Agama yang dimaksud ialah Islam dalam arti Islam sebagai doktrin dan Islam sebagai peradaban (perilaku umat Islam). Orang-orang yang memainkan peran penting dalam kelembagaan *fareha syara* biasanya diidentikkan dengan orang-orang alim yang dikenal dengan sebutan Imam, *Katte* (Khatib), dan *Bidala* (Bilal).

Pada kalangan masyarakat Desa Bulutellue, ukuran paling penting untuk menilai apakah seseorang Muslim yang baik, apakah ia taat menunaikan ibadah menurut Agama Islam. Mayoritas penduduk kampung setidak-tidaknya melakukan Shalat Lima Waktu, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan membayar zakat fitrah pada akhir bulan Ramadhan. Walaupun sebagai bagian dari rukun Islam yang lima, tapi masih seringkali dijumpai ada saja segelintir orang yang kadang lalai dalam berpuasa, terutama dari kalangan anak muda. Orang yang abai terhadap ibadah puasa acapkali mendapat sanksi sosial berupa cemoohan dari masyarakat.

Sesungguhnya orang-orang yang taat dalam melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah sunnah pada lingkungan masyarakat Desa Bulutellue dikategorikan sebagai orang alim. Dalam kategori orang-orang alim pada umumnya, yang paling penting adalah imam sebagai bagian dari *fareha syara*. Di Desa Bulutellue terdapat tiga jenis Imam yaitu Imam Desa, Imam Dusun (Kampung), dan

Imam Rawatib (Imam Masjid). Imam Desa merupakan pucuk pimpinan tertinggi dari *fareha syara* yang mengomandoi segala bentuk urusan dan kegiatan keagamaan pada tingkat desa. Imam Desa juga diberikan wewenang untuk memimpin acara akad nikah ketika petugas pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berhalangan hadir. Sebagai perpanjangan tangan Imam Desa dalam menjalankan fungsi-fungsi bidang keagamaan di tingkat kampung (dusun) maka dibentuklah Imam Kampung yang tugas utamanya adalah memimpin pelaksanaan Ibadah Shalat Jumat. Secara umum di setiap dusun terdapat tiga masjid, sehingga dalam satu bulan, Imam Dusun melakukan shalat jumat di tiga masjid itu secara bergiliran. Sementara itu, Imam Masjid bertugas untuk memimpin shalat lima waktu, shalat jumat (ketika imam dusun tidak hadir), dan shalat tarawih pada bulan Ramadhan.

Fungsi paling penting yang diasosiasikan dengan Imam adalah memimpin shalat. Namun demikian, karena masjid di Desa Bulutellue tidak hanya digunakan untuk shalat berjamaah, tetapi juga difungsikan untuk kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang keagamaan, misalnya perayaan hari-hari besar keagamaan Islam (maulid nabi, isra mi'raj, dan nuzulul quran), tempat pengajian, dan tempat untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang kemasyarakatan, maka peran imam bukan hanya memimpin shalat berjamaah. Di luar masjid, imam juga biasa diminta oleh masyarakat untuk memimpin doa yang berkaitan dengan upacara ritual keagamaan, doa upacara selamatan warga, syukuran, dan kenduri. Setahun sekali, imam juga ditunjuk untuk mengumpulkan zakat fitrah dari para *muzakki* dan menyalurkannya kepada golongan yang berhak.

Unsur *fareha syara* yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan keagamaan di Desa Bulutellue ialah *Katte* (khatib). Ibadah shalat jumat tidak dapat dilaksanakan tanpa pembacaan khutbah, yang mana ini merupakan fungsi utama dari seorang khatib. Saat ini telah banyak masyarakat Desa Bulutellue yang telah menempuh pendidikan tinggi jenjang sarjana di berbagai perguruan tinggi keagamaan maupun umum, yang mana para sarjana tersebut memiliki

kemampuan untuk menyampaikan khutbah jumat. Akan tetapi, sudah menjadi kesepakatan masyarakat secara turun-temurun bahwa mesti ada seorang yang diberi tanggung jawab untuk memegang jabatan sebagai seorang khatib pada setiap masjid yang ada di Desa Bulutellue. Sudah menjadi hal yang lazim ketika Imam Masjid berhalangan hadir pada saat shalat jumat maupun shalat lima waktu, maka Khatib yang bertindak sebagai pemimpin shalat.

Unsur *fareha syara* yang juga memiliki peranan penting dalam kehidupan keagamaan di Desa Bulutellue ialah *Bidala* (Bilal/Muadzin). Mereka diidentikkan sebagai penjaga waktu shalat, karena mereka inilah yang bertugas untuk mengumandangkan adzan ketika waktu shalat lima waktu telah tiba. Pada dasarnya sudah banyak masyarakat di desa ini yang dapat mengumandangkan adzan, mulai dari kalangan anak-anak, pemuda, dan orang tua, akan tetapi untuk mengantisipasi agar kumandang adzan selalu tepat waktu maka ditunjuklah salah seorang yang bertanggung jawab sebagai muadzin tetap, dan biasanya orang tersebut bermukim di sekitar masjid.

Sosok yang diidentikkan lekat dengan urusan keagamaan di Desa Bulutellue selain *fareha syara* ialah Ustaz. Hubungan antara Ustaz dengan masyarakat diikat dengan emosi keagamaan yang membuat kedudukan sahnya semakin berpengaruh. Kharisma yang menyertai aksi-aksi Ustaz juga menjadikan hubungan itu penuh dengan emosi. Karena Ustaz telah menjadi penolong bagi para penduduk tidak hanya terbatas pada masalah spiritual, tetapi mencakup pula aspek kehidupan yang lebih luas, maka para penduduk juga menganggap Ustaz sebagai sosok yang memiliki jaringan sehingga dapat membantu dalam berbagai urusan, termasuk yang berkaitan dengan urusan administrasi kependudukan.

Ustaz di Desa Bulutellue rata-rata berprofesi sebagai aparatur sipil negara (ASN), yaitu guru di berbagai jenjang sekolah dan pegawai pada Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan posisinya sebagai ASN maka menjadi wajar ketika mereka memiliki jaringan yang luas dan mengetahui seluk-beluk dalam mengurus kelengkapan administratif kependudukan. Hal tersebut

kemudian menjadikan mereka gampang membantu masyarakat dalam mengurus akta kelahiran, surat keterangan kematian, kartu keluarga, dan surat izin penyelenggaraan keramaian.

Perhatian Ustaz akan pentingnya memiliki kemampuan membaca al-Quran (mengaji), maka mereka dengan sukarela menyelenggarakan kegiatan mengajari anak-anak penduduk desa dalam mengaji. Hal ini menimbulkan kegembiraan bagi masyarakat, karena biasanya anak-anak lebih semangat belajar mengaji di rumah Ustaz dibandingkan di rumah sendiri, karena kegiatan belajar mengaji di rumah Ustaz dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, anak-anak bukan hanya diajar mengaji, tetapi diajarkan pula doa keseharian, dan belajar menulis huruf arab. Dengan demikian, Ustaz telah melakukan kegiatan pendidikan di luar sekolah sebagai bentuk pembinaan karakter dan kerohanian. Dipahami bahwa pendidikan di luar sekolah memiliki peranan penting dalam membentuk moral dan akhlak mulia bagi seorang anak sebagai bekal dalam melakukan interaksi dan proses sosialisasi di lingkungan sosial kemasyarakatan (Rahman, Najamuddin, & Nurlela, 2022).

Peran Ustaz yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan masyarakat ialah ketika mereka diberi kepercayaan oleh pemerintah desa dan *fareha syara* dalam melakukan pembinaan kehidupan beragama. Jika ada masyarakat yang dilanda kedukaan, maka Ustaz yang ditugaskan untuk memberikan ceramah takziah. Demikian halnya ketika ada masyarakat yang melaksanakan pesta pernikahan, maka tugas Ustaz ialah memberikan nasihat pernikahan kepada mempelai. Kepercayaan tersebut didasari bahwa para Ustaz memiliki pengetahuan yang selalu mengikuti perkembangan zaman, karena kemampuan mereka mengakses berbagai sumber-sumber pengetahuan yang *up to date* dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang sudah merambah wilayah perdesaan.

Peran Ustaz yang lebih luas dan pola kedudukannya yang lintas desa memungkinkan terus berhubungan dengan pihak-pihak pemerintah maupun kalangan swasta/pengusaha. Ustaz kadang-kadang berperan sebagai pialang dalam

mentransmisikan pesan-pesan pembangunan, dan masyarakat dapat menerima program pemerintah dengan lebih mudah ketika mereka didekati oleh para Ustaz. Posisi terhormat Ustaz merupakan sesuatu yang melekat, karena dalam masyarakat yang memandang pengetahuan agama dalam kehidupan mereka, Ustaz merupakan sumber dari pengetahuan penting ini. Ustaz juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terkait dengan kesejahteraan ekonomi. Tidak jarang Ustaz menyelenggarakan acara syukuran berupa jamuan makan kepada para penduduk desa ketika memperoleh penghasilan dari usaha pertanian dan peternakan yang dikelolanya (Rahman, Syukur, & Jumadi, 2021). Ini membuktikan bahwa peran sosial Ustaz lahir dari posisinya, baik sebagai pengayom maupun pengajar agama yang seringkali disertai dengan kepemimpinan yang kharismatik. Ustaz sebagai kelompok sosial senantiasa berupaya untuk menghadirkan masyarakat ke arah yang dicita-citakan oleh Islam, yaitu kehidupan yang penuh damai berbalut kesejahteraan. Mereka juga selalu berupaya menafsirkan semua perkembangan dan perubahan dalam bidang sosial budaya dan politik, agar umat Islam di Desa Bulutellue dapat memahami situasi tersebut.

## 4 Kesimpulan

Adanya relasi kepentingan dalam tata pergaulan sosial masyarakat merupakan hal yang lumrah. Sudah menjadi dalil sosial bahwa setiap individu atau sub komunitas sosial di dalam masyarakat membangun interaksi sosial dengan berbagai macam motif, kepentingan, dan tujuan yang beranekaragam. Studi ini telah menguraikan secara apik mengenai peran sosial keagamaan *fareha syara* dan Ustaz yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat Desa Bulutellue sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. *Fareha syara* dan Ustaz sebagai kelompok elite dalam masyarakat memiliki peranan yang sangat penting, terutama yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. *Fareha syara* sangat penting kedudukannya di lingkungan

masyarakat karena segala hal yang berkaitan dengan peribadatan maupun ritual keagamaan harus dipimpin oleh mereka.

2. Semakin menguatnya peran sosial *fareha syara* dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat maupun dalam mengembangkan kultur keagamaan di dalam masyarakat Desa Bulutellue, diiringi pula kelompok terdidik yaitu Ustaz yang juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan *fareha syara*. Ustaz yang pernah menempuh pendidikan tinggi di universitas ternama dijadikan oleh masyarakat untuk menimba ilmu pengetahuan keagamaan. selain itu, karena Ustaz memiliki sumber daya ekonomi, maka ada di antara masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya kepada para Ustaz. Fenomena ini menunjukkan bahwa para Ustaz selain berkibrah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat di Desa Bulutellue, mereka juga memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.

## 5 Referensi

- Amin, M. M. (1988). *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*. Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita.
- Anis, M., Judrah, M., & Hamzah, A. (2020). Tana Panrita Kitta: Track record of Panrita-Anreguru in Sinjai. *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*, 947–953. Atlantis Press.
- Anwar, R. H. K., Nurjaman, A., & Yusuf, M. (2022). Dinamika Budaya Dan Agama (Studi Analisis Atas Pencarian Nilai-Nilai Islam Dalam Kebijakan Budaya Sunda Masa Bupati Dedi Mulyadi Di Purwakarta). *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 7(2), 129–137.
- Az, A. S., & Adnan, M. (2020). Analisis Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi Elit: Studi Kasus Program Desa Sadar Kerukunan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten

- Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(03), 31–40.
- Dwiningrum, S. I. A. (2023). Elite Politik Dan Modal Sosial Dalam Membangun Resiliensi Masyarakat. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(2), 53–60.
- Faiz, F., Ula, N. F., & Zubaidi, A. (2022). Relasi Etika dan Teknologi dalam Perspektif Filsafat Islam. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 3(3).
- Hidayat, E., Baihaqi, A. I., & Marta, R. F. (2021). Konfigurasi Elite Selama Pandemi COVID-19 di Desa Jelgung Kabupaten Sampang. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 86–98.
- Jannah, M., Arifinsyah, A., & Sahrin, A. (2024). Peran Muhammadiyah Mengatasi Khurafat dalam Masyarakat Islam Kecamatan Pegajahan (Studi Kasus: Desa Sukasari). *ANWARUL*, 4(2), 525–532.
- Keller, S. (1984). *Penguasa dan Kelompok Elit*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Liliweri, A. (2021). *Organisasi Sosial Berdasarkan Institusi Sosial Dan Sistem Kekerabatan: Seri Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusamedia.
- Mattulada. (1995). *Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Mattulada. (1998). *Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Muryanti, M. A. (2022). *Masyarakat Transisi: Meleburnya Batas-Batas Desa Kota*. Yogyakarta: Adipura Book Centre.
- Rahim, A. R. (1992). *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Rahman, A. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Rahman, A., Najamuddin, N., & Nurlela, N. (2022). The Spirit of Mattola Palallo in Educating Children of Farmers' Family in Bulutellue Village Sinjai Regency. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 2769–2780.
- Rahman, A., Nurlela, N., & Suhaeb, F. W. (2022). Mappanre temme: Meaning Construction of Khatam Al-Qur'an Tradition in Buginese Community of South Sulawesi. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 6(2), 181–194.
- Rahman, A., Syukur, M., & Jumadi, J. (2021). Implementation of al-Ma'adun Theology: The Movement of Muhammadiyah Educated Groups in Poverty Alleviation in Bulutellue Village, Sinjai Regency. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 15(1), 25–50.
- Sakti, G. T. I., Kardinal, N. G. A. D. A., & Putra, I. G. P. A. (2022). Penerapan Penataan Ruang Tradisional Di Desa Adat Kesiman, Kota Denpasar. *Pranatacara Bhumandala: Jurnal Riset Planologi*, 3(2), 119–135.
- Sudirman, M., & Dwiputra, R. (2024). Transformation of Ade'Pitue Leadership Values in Government in Bone District. *KnE Social Sciences*, 814–822.
- Surida, A. (2022). Menghadirkan Pemerintahan Untuk Warga. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(1), 1–16.
- Tanzilla, D., Rahmawati, R., & Ilmar, A. (2023). Modalitas Purnawirawan TNI Sebagai Elite Demokrasi pada Masa Pasca Orde Baru: Studi Kasus Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4(1), 1–24.
- Usman, M. I. (2019). Membangun Persaudaraan Beda Agama: Kontribusi Tokoh Agama dan Elit Desa Di Karawe Mamuju Utara. *Al-Qalam*, 25(2).